



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.04, R.W.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Magelang, disebut sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu runmah tangga, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.02, R.W.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 03 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0744/Pdt.G/ 2014/PA.Mkd. tanggal 03 April 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari’at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal 1dari12hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201 / 26 / V / 2011;

- 2 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai serta tinggal bersama selayaknya suami istri di rumah kontrakan di daerah XXXXX selama 3 tahun. Sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga. Termohon juga sering marah marah tanpa sebab, dan sering pergi tanpa ijin atau komunikasi dengan Pemohon baik pergi kerja maupun pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga membuat Pemohon bingung akan keadaan rumah tangganya;
- 5 Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon berulang kali tetapi Termohon tidak bisa merubah sikapnya. Puncaknya pada awal Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang rumit sehingga antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan Termohon pulang kerumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan terhitung sudah 3 bulan lamanya ;
- 6 Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” , maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian ;
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mahon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) menjatuhkan/ mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- 4 Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 21 April 2014 dan tanggal 12 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmikan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu

pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3371020308750002, tanggal 04 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/26/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 20 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 XXXXX binti XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan asuransi, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04, RW.11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 3 (tiga) tahun lebih, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama mengontrak rumah di XXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon berbulanh bulan baru pulang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu keduanya berpisah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

1 XXXXX binti XXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama mengontrak rumah di XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon sering pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Termohon tidak dapat diajak berkomunikasi dan selalu berselisih paham, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga keduanya berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX binti XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX binti XXXXX, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum

sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXX;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam

keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkara perceraian antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah yang kedua kalinya setelah sebelumnya perkara perceraian kieduanya tidak selesai;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan keluarga Termohon pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkansalinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.469.000,- (*Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, padahari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.0744/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Drs. UMAR MUKMIN**
MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	469.000,-

(Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)